

# **“Peran Apoteker dalam UU OBL Kesehatan”**

Zainul Islam

05 Desember 2023

# UU OBL Kesehatan No 17 Tahun 2023

Pasal 454 Mencabut :

1. UU No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
2. UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan
3. UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
4. UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
5. UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
6. UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
7. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
8. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
9. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
10. UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
11. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras (Staatsblad 1949 Nomor 419)

Ada 100 Pasal dalam bentuk PP. 2 Pasal PerPres dan 5 Pasal PMK

# Fasilitas pelayanan kesehatan

1. Pasal 165 : Tingkat pertama, tingkat lanjut dan penunjang
2. Pasal 167 Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan primer: Puskesmas, klinik pratama; dan Praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.
3. Pasal 168 Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan lanjutan yang meliputi pelayanan spesialisik dan/atau pelayanan subspecialistik : Rumah Sakit; Klinik utama; Balai Kesehatan; dan Praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.
4. Pasal 169 Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan didukung oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang.

# Yang perlu diperjuangkan Apoteker untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Pemerintah (PP)

1. Apotek masuk sebagai fasilitas pelayanan primer maupun lanjutan bukan fasilitas penunjang karna obat merupakan komponen utama dalam intervensi pelayanan kesehatan
2. Apoteker dapat menjalankan praktek mandiri tanpa sarana apotek, kegiatan antara lain :
  - Pelayanan Informasi Obat
  - Konseling obat
  - Home care farmasi

# SDM kesehatan

- Pasal 199 Ayat 5 : Tenaga kefarmasian terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.
- Pasal 201. Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kesehatan serta kebutuhan Pelayanan Kesehatan, Menteri dapat menetapkan:
  - a. Jenis Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan baru dalam setiap kelompok
  - b. kelompok Tenaga Medis atau kelompok Tenaga Kesehatan baru.
- Pasal 201 ini terbuka untuk mengusulkan apoteker sebagai tenaga medis, konsekuensi adalah vokasi farmasi sudah tidak diperlukan lagi atau hanya dipakai untuk kegiatan manajerial

# Pendidikan profesi

## Pasal 209

- Ayat 1 Pendidikan Profesi dilaksanakan oleh PT bekerja sama dengan fasilitas pelayanan Kesehatan
- Ayat 2 Pendidikan spesialis dan subspesialis dapat dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pendidikan
- Tugas APTFI dan Kolegium : Membuat Pedoman/stnadar Pendidikan Apoteker dan apoteker spesialis yang akan dikerjasamakan dengan RS, Apotek, Industri (sebagai tempat Pendidikan profesi)

# Perizinan

- Pasal 263 – 265 : diatur dalam PP
- Pasal 265 Dalam kondisi tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan **tidak memerlukan SIP di tempat tersebut.**

# Kondisi tertentu (Pasal 286)

1. Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya.
2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. Ketiadaan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan di suatu wilayah tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan bertugas;
  - b. Kebutuhan program pemerintah;
  - c. Penanganan kegawatdaruratan medis; dan/atau
  - d. KLB, Wabah, dan/ atau darurat bencana.
3. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan kedokteran dan/atau kefarmasian dalam batas tertentu;
  - b. perawat atau bidan yang memberikan pelayanan kedokteran dan/ atau kefarmasian dalam batas tertentu; atau
  - c. tenaga vokasi farmasi yang memberikan pelayanan kefarmasian yang menjadi kewenangan apoteker dalam batas tertentu.



# Produksi dan distribusi

- Pasal 143
  - Ayat 1 Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
  - Ayat 3 : Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi usaha jamu gendong, usaha jamu racikan, dan **fasilitas produksi Obat penggunaan khusus.**
- Pasal 144 : pengaturan lebih lanjut dengan PP
- Distribusi perbekalan Kesehatan (P.319)

# Praktik Apoteker (P.145)

1. Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian
3. Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian
4. Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# Pasal 320

## Ayat

1. Obat resep dan tanpa resep
2. Obat resep : keras, narkotika, psikotropik
3. Obat resep diserahkan oleh apoteker difasilitas pelayanan farmasi
4. Obat tanpa resep : Obat bebas dan bebas terbatas
5. Selain OB dan OBT, obat keras tertentu dapat diserahkan apoteker tanpa resep dokter
6. Obat tanpa resep diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau **fasilitas lain**
7. Sesuai perkembangan IPTEK golongan obat dapat berubah
8. Ketentuan pasal 1-7 **diatur dengan PP**

**Perjuangan Profesi : Idealnya Apoteker dapat memberikan obat apapun kepada pasien sesuai dengan spesialisasi apoteker tanpa resep dokter termasuk antibiotik**

# Ketentuan peralihan

- Pasal 450 : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Konsil Kedokteran Indonesia, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dan Majelis Kehormatan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/ atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.

# Ketentuan Penutup

- Pasal 453 : semenjak UU OBL Kesehatan ini berlaku maka 10 UU yang terkait didalamnya termasuk UU No 36 Tahun 2009 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU OBL ini, dengan dasar ini maka :
- UU No 36 Tahun 2009 Pasal 108 terkait Praktek Apoteker
  - PP 51 tahun 2009 dan turunannya masih berlaku sepanjang belum ada PP terbaru yang mengatur tentang praktek apoteker

# Referensi

1. UU OBL Kesehatan No 17 Tahun 2023
2. UU Kesehatan No 36 Tahun 2009
3. PP No 51 Tahun 2009